

Penarikan Mobil Dinas Sesuai Prosedur



Sumselupdate.com

Puluhan mobil berplat merah sudah beberapa hari terparkir di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang. Mobil jenis APV tersebut diserahkan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebelum pengelolaan sekolah dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Dinas Pendidikan Kota Palembang membantah sudah menarik paksa Mobil Dinas (Mobdin) operasional SMA/SMK yang kini dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan diduga tanpa seizin dari Gubernur Sumatera Selatan.

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Drs H Widodo MPd, menyesalkan penarikan mobil dinas tersebut. Sebab, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat dari Pemerintah Kota Palembang untuk mengambil mobil tersebut. Pihaknya menyesalkan adanya penarikan mobil dinas tanpa ada pemberitahuan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut Widodo, Dinas Pendidikan Kota seharusnya terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk menarik aset tersebut, mengingat pengelolaan SMA/SMK sudah dikelola oleh Provinsi. Sudah seharusnya kita mengajarkan kepada tenaga pendidik untuk tertib administrasi. Kalau sekarang SMA/SMK di bawah Gubernur, seharusnya seizin Gubernur untuk menarik mobil itu. Lagipula, Mobdin tersebut digunakan untuk penunjang pendidikan di Palembang. Sehingga otomatis masyarakat Palembang juga yang menggunakan aset pemerintah tersebut. Widodo mengajak untuk tertib administrasi, penarikan mobil juga harus prosedur dan seizin dari Gubernur Sumatera Selatan.

Terkait adanya pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Widodo yang mengatakan bahwa penarikan Mobil Dinas (Mobdin) SMA/SMKN yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Palembang diduga melanggar prosedur, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Zulianto, menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang Proses Pelimpahan Kewenangan Personel Pendanaan Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D). Saat ini yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Palembang terkait penarikan Mobdin merupakan rekomendasi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tentang hasil audit terhadap laporan atas aset Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Pendidikan untuk dapat melakukan perbaikan

dan kualitas pencatatan penatausahaan memanfaatkan dan pelaporan aset secara baik dan benar. Pengadaannya kendaraan tersebut dicatat pada neraca aset Kantor Dinas Pendidikan, namun digunakan oleh SMAN/SMKN Palembang, sehingga Mobdin tersebut tidak termasuk dalam berita acara serah terima Nomor 26/BA/2016 dan Nomor 066/I/2016 tentang Pelimpahan Personil Prasarana dan Sarana dan Dokumen (P3D) Pemerintah Kota Palembang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditandatangani Walikota Palembang, Gubernur Sumatera Selatan, serta diketahui oleh Ketua DPRD Kota Palembang dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palembang..

Sumber berita :

1. www.detiksumsel.com, *Penarikan Mobdin Diduga Tanpa Izin Gubernur Sumsel*, Rabu, 12 September 2018;
2. www.sumselupdate.com, *Zulinto : Pengembalian Mobdin SMAN/SMKN Tidak Bertentangan dengan UU No 23 Tahun 2014*, Sabtu, 15 September 2018;
3. Harian Sumatera Ekspres, *Penarikan Mobdin Sesuai Prosedur*, Senin, 17 September 2018, hal. 4

Catatan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan antara lain :

1. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Bidang Pendidikan meliputi :

Sub Urusan	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak

	b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Sub Urusan	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan antara lain :

1. Kendaraan dinas terdiri dari:
 - a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan.
 - 1) Gubernur;
 - 2) Wakil Gubernur;
 - 3) Bupati/Walikota;
 - 4) Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
 - 5) Sekretaris Daerah Provinsi.
 - b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
 - c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
2. Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang, termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.
3. Barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaan. yang dilakukan berdasarkan:
 - a. Inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota;
 - Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan inisiatif dari Gubernur/Bupati/Walikota dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna Barang.
 - Pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
 - Pengalihan status penggunaan dilakukan terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan.
 - Pengalihan status penggunaan dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan barang milik daerah pengganti.

- b. Permohonan dari Pengguna Barang lama.
- Pengalihan status penggunaan barang milik daerah berdasarkan permohonan dari Pengguna Barang lama dilakukan dengan pengajuan permohonan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota, yang paling sedikit memuat data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya, calon Pengguna Barang baru, dan penjelasan serta pertimbangan pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
 - Pengajuan permohonan dilampiri kewajiban Pengguna Barang lama yaitu antara lain :
 - melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
 - melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dialihkan dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan penghapusan barang.